JURNAL Al-MUQARANAH : JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN ISLAM
P-ISSN: 2986-6219 | E-ISSN: 2986-5468 | Vol. 5, No. 1, September 2026
https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/index

PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PORSI HAJI AKIBAT KONFLIK KELUARGA PADA JAMAAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

Andi Ratnawati[1], H. Rajab[2], Didin Baharuddin[3]
[123]Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon

ratnawatiandi750@gmail.com[1]
rajabzeth@gmail.com[2]
didin.baharuddin@uinambon.ac.id[3]

Kirim 2026-07-02 Direvisi 2026-08-01 Diterima 2026-09-03 Terbit 2026-09-30
Doi: 10.33477/am.v5i1.16476

Pembatalan porsi haji tidak selalu bersumber dari kondisi pribadi calon jamaah, seperti ekonomi, kesehatan, atau panjangnya masa tunggu. Dalam banyak keluarga, nomor porsi dan dana setoran awal berada dalam jaringan relasi antaranggota keluarga, sehingga konflik keluarga dapat berujung pada pembatalan. Artikel ini mengkaji pandangan hukum keluarga Islam terhadap pembatalan porsi haji akibat konflik keluarga pada jamaah Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan tiga informan yang dipilih secara purposif, yaitu pegawai pelayanan, operator SISKOHAT, dan kepala kantor penyelenggara haji tingkat kabupaten, serta dilengkapi data administrasi pembatalan yang mencatat 26 kasus pada 2023, 17 kasus pada 2024, dan 15 kasus pada 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa porsi haji berada di antara hak kebendaan (*al-ḥaqq al-mālī*) dan hak ibadah (*al-ḥaqq al-'ibādī*). Apabila dana berasal dari anggota keluarga lain, hubungan hukumnya dapat berupa hibah, utang, atau titipan, dan dana setoran yang bersumber dari harta bersama tidak dapat dikuasai secara sepihak. Pembatalan diperbolehkan apabila ada alasan yang sah dan kemudaratan nyata, misalnya hilangnya *istitha'ah*, sengketa dana, atau kewajiban melunasi utang kepada keluarga, tetapi tidak

dibenarkan bila bertujuan menguasai dana secara sepihak atau merugikan pihak lain. Penyelesaian konflik ditempuh secara berjenjang melalui musyawarah (*ṣulḥ*), penengahan (*ḥakam*), dan peradilan yang berwenang. Peran kantor penyelenggara haji yang netral dan terbatas pada administrasi sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam.

Kata kunci: pembatalan porsi haji, konflik keluarga, hukum keluarga Islam, istitha'ah, Maluku Tengah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ibadah haji menempati kedudukan sentral dalam ajaran Islam sebagai rukun Islam yang kelima, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad Saw.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ **:**عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ **أَنْ لَا** إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

> Artinya: "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; mendirikan salat; menunaikan zakat; berhaji ke Baitullah; dan berpuasa di bulan Ramadan. (HR.Bukhari Dan Muslim).[1]

Berbeda dengan rukun yang lain, kewajiban haji dibatasi oleh syarat kemampuan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Āli 'Imrān [3]: 97 bahwa haji merupakan kewajiban bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.[2] Syarat kemampuan (*istitha'ah*) tidak dapat dipahami secara sempit, sebab para ulama membaginya sekurang-kurangnya ke dalam kemampuan finansial (*al-istitha'ah al-māliyyah*) dan kemampuan fisik (*al-istitha'ah al-*

[1] *Shahih Muslim*, tahqiq Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, Jilid I, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, hlm. 44–45.

[2] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet. I, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta, 2019, QS. Āli 'Imrān [3]: 97.

badaniyyah).[3] Haji juga melibatkan aspek hati, jiwa, jasad, harta, dan hubungan sosial secara bersamaan.[4] Pelaksanaannya karena itu sangat bergantung pada kondisi nyata calon jamaah dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Di Indonesia, interaksi antara kewajiban beribadah dan kenyataan hidup tampak jelas dalam sistem pendaftaran haji. Keterbatasan kuota mengharuskan setiap calon jamaah mendaftar, memperoleh nomor porsi, lalu menunggu giliran keberangkatan selama bertahun-tahun. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan dikelola melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).[5] Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang antara lain mengalihkan tugas, fungsi, dan kewenangan penyelenggaraan haji dan umrah dari kementerian yang menangani urusan agama kepada kementerian yang secara khusus menyelenggarakan haji dan umrah.[6] Perubahan kelembagaan ini tidak menghapus persoalan mendasar, yaitu masa tunggu yang panjang sehingga kondisi calon jamaah dapat berubah drastis antara saat mendaftar dan saat berangkat.

Perubahan kondisi selama masa tunggu itulah yang melahirkan fenomena pembatalan porsi haji, yakni tindakan calon jamaah yang telah memiliki nomor porsi untuk mengajukan pembatalan dengan alasan pribadi, ekonomi, maupun sosial. Penelitian terdahulu pada umumnya mengaitkan pembatalan dengan faktor ekonomi, kesehatan, usia lanjut, dan panjangnya daftar tunggu. Dari sisi normatif, Rahmawati[7] menyimpulkan bahwa pembatalan dapat dibenarkan secara syar'i apabila didasarkan pada kemaslahatan keluarga, sedangkan Icbal[8] menelaah

---

[3] Abdul Rozaq, dkk., Peer Guiding: Implementasi Model Kemandirian dan Ketangguhan Jemaah Haji, Tim Fatawa Publishing, Semarang, 2022.

[4] Yuyun Affandi, Haji bagi Generasi Milenial, Tim Fatawa Publishing, Semarang, 2021.

[5] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75.

[6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diundangkan 4 September 2025.

[7] Rahmawati, Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Ibadah Haji, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2020.

[8] Muhammad Icbal, "Keabsahan Pelimpahan Porsi Haji melalui Wasiat Wajibah dan Transformasi Hukumnya terhadap Hukum Islam," Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 4, 2025, hlm. 127–130.

pelimpahan porsi melalui wasiat wajibah yang berfokus pada kematian dan waris. Belum ada kajian yang menempatkan konflik keluarga sebagai pokok persoalan, padahal dalam banyak keluarga nomor porsi dan dana setoran awal berada dalam jaringan relasi yang melibatkan suami, istri, anak, saudara, dan ahli waris.

Gejala pembatalan juga tercatat di Kabupaten Maluku Tengah. Data kantor yang menangani layanan haji di kabupaten tersebut menunjukkan bahwa pembatalan porsi terjadi setiap tahun pada rentang 2023–2025, yakni 26 kasus pada 2023, 17 kasus pada 2024, dan 15 kasus pada 2025.[9] Namun, data administratif hanya merekam alasan yang tercantum pada berkas permohonan, bukan dinamika yang melatarbelakanginya. Kategori "keuangan", misalnya, dapat menyembunyikan sengketa utang-piutang antaranggota keluarga, dan kategori "perceraian" dapat berkaitan dengan perebutan harta bersama.

Salah satu kasus awal di Maluku Tengah memperlihatkan kompleksitas tersebut. Seorang jamaah (pihak kedua) berangkat haji dengan memanfaatkan porsi dan dana milik anggota keluarga lain (pihak pertama) berdasarkan kesepakatan bahwa biaya itu akan dikembalikan setelah ia pulang dari Tanah Suci. Pihak pertama sebenarnya ingin membatalkan porsinya, tetapi keluarga memutuskan agar porsi itu digantikan oleh saudara kandungnya. Setelah pulang, pihak kedua belum mampu mengembalikan dana tersebut sehingga ia mempertimbangkan membatalkan porsi miliknya sendiri guna melunasi utang kepada keluarga pihak pertama. Situasi ini menimbulkan ketegangan antaranggota keluarga dan menyentuh sekaligus akad utang-piutang, pengalihan porsi, dan keabsahan haji yang telah dilaksanakan. Kasus semacam ini menunjukkan bahwa pembatalan porsi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan peristiwa hukum keluarga yang melibatkan hak dan kewajiban antaranggota keluarga serta kedudukan nomor porsi itu sendiri.

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, persoalan ini dapat didekati melalui kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak

[9] Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, Data Pembatalan Porsi Haji 2023–2025, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tengah, dokumen tidak dipublikasikan.

kerusakan didahulukan atas mengambil kemaslahatan). Pembatalan yang ditempuh demi kemaslahatan keluarga dapat dipertimbangkan secara syar'i, tetapi pembatalan juga mengandung dimensi moral-spiritual karena niat berhaji telah diikrarkan dengan kesungguhan. Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan: bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap pembatalan porsi haji akibat konflik keluarga pada jamaah Kabupaten Maluku Tengah? Kebaruan artikel terletak pada penggabungan temuan lapangan tentang praktik pembatalan dengan analisis hukum keluarga Islam atas hubungan hukum antar anggota keluarga terhadap porsi dan dana setoran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu berusaha memaparkan situasi sosial tertentu secara apa adanya melalui kata-kata berdasarkan data yang diperoleh dari situasi alamiah.[10] Penelitian difokuskan pada pembatalan porsi haji pada jamaah Kabupaten Maluku Tengah dan dilaksanakan di kantor penyelenggara haji tingkat kabupaten, yang pada masa penelitian disebut Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Maluku Tengah, selama satu bulan, yakni 10 Agustus sampai 10 September 2026.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan yang dipilih secara purposif karena terlibat langsung dalam layanan pembatalan, yaitu pegawai pelayanan (Koriah), operator SISKOHAT (Zulkarnain), dan kepala kantor (Ida Silawane).[11] Setiap informan menjawab dua pertanyaan pokok: faktor konflik keluarga apa yang dapat menyebabkan pembatalan porsi haji, dan bagaimana proses penyelesaian konflik antara jamaah, keluarga, dan pihak kantor. Data sekunder berasal dari dokumen dan data administrasi pembatalan porsi tahun 2023–2025, pedoman pembatalan pendaftaran haji reguler, serta literatur yang

[10] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2019.

[11] Wawancara dengan Koriah, Pegawai Pelayanan/KTU Kemenhaj Kabupaten Maluku Tengah, 23 Agustus 2026; Wawancara dengan Zulkarnain, Operator SISKOHAT Kemenhaj Kabupaten Maluku Tengah, 30 Agustus 2026; Wawancara dengan Ida Silawane, Kepala Kemenhaj Kabupaten Maluku Tengah, 5 September 2026.

relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi proses layanan pembatalan, dan dokumentasi.

Data dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[12] Hasil lapangan kemudian dianalisis dengan norma hukum keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, kaidah fikih, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Perlu dicatat bahwa wawancara hanya dilakukan dengan petugas layanan, sehingga pengalaman jamaah dan keluarganya digambarkan dari sudut pandang pemberi layanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembatalan Porsi Haji Akibat Konflik Keluarga di Maluku Tengah

Sebelum menilai praktik pembatalan dari sudut hukum keluarga Islam, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang terjadi di lapangan. Data administratif menunjukkan bahwa pembatalan porsi terjadi pada setiap tahun pengamatan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Pembatalan Porsi Haji di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Alasan, 2023–2025

Tahun	Jumlah Pembatalan	Sakit	Perceraian	Keuangan	Meninggal Dunia
2023	26	4	5	5	14
2024	17	2	2	2	11
2025	15	6	3	2	4

Tabel 1 di atas memperlihatkan tiga hal. Pertama, kematian jamaah merupakan alasan terbanyak pada setiap tahun, tetapi jumlahnya menurun dari 14 kasus pada 2023 menjadi 11 kasus pada 2024 dan 4 kasus pada 2025. Kedua, alasan yang berkaitan dengan kondisi hidup jamaah, yaitu sakit, perceraian, dan keuangan, tidak pernah hilang; jumlah gabungannya 14 kasus pada 2023, turun menjadi 6 kasus pada 2024, lalu naik kembali menjadi 11 kasus pada 2025. Ketiga, perceraian tercatat setiap tahun dengan 5, 2, dan 3 kasus, sehingga

[12] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.

berjumlah 10 kasus selama tiga tahun, dan merupakan satu-satunya bentuk konflik keluarga yang tercatat secara eksplisit. Sengketa dana setoran awal dan perbedaan pendapat antaranggota keluarga tidak memiliki kategori tersendiri, sehingga wawancara diperlukan untuk menjelaskan peristiwa di balik angka tersebut.

Berdasarkan keterangan ketiga informan, konflik keluarga yang melatarbelakangi pembatalan berbentuk tiga hal. *Pertama*, perselisihan suami dan istri yang berujung pada perceraian. *Kedua*, sengketa kepemilikan dana setoran awal, terutama ketika dana berasal dari satu anggota keluarga sedangkan porsi terdaftar atas nama anggota keluarga yang lain. Operator SISKOHAT menambahkan bahwa dana tersebut dapat berasal dari orang tua, saudara, atau pasangan,[13] sehingga saat konflik muncul timbul pertanyaan tentang siapa yang berhak atas dana itu. *Ketiga*, perbedaan pendapat antaranggota keluarga mengenai kelanjutan keberangkatan, yang menunjukkan bahwa keputusan berhaji sering kali bukan keputusan individu semata, melainkan hasil negosiasi dalam keluarga.[14] Para informan juga menegaskan bahwa konflik tidak otomatis berujung pada pembatalan; keputusan akhir bergantung pada kondisi masing-masing jamaah dan penyelesaian persoalan keluarganya. Dengan demikian, konflik keluarga bekerja sebagai faktor pendorong, bukan penentu tunggal.

Dalam hal layanan, petugas mendengarkan alasan pembatalan dan menjelaskan persyaratan, operator SISKOHAT memeriksa data jamaah dan kelengkapan dokumen sesuai pedoman pembatalan pendaftaran haji reguler,[15] dan pengembalian setoran awal berlangsung melalui bank. Apabila terdapat konflik keluarga, petugas membedakan persoalan administrasi pembatalan dari persoalan hak atas dana. Persyaratan pembatalan karena perceraian, sakit, dan konflik keluarga lainnya mencakup surat permohonan bermaterai, surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai, fotokopi KTP, kartu keluarga dan buku rekening pemohon, serta nomor porsi asli. Persyaratan bagi jamaah yang

[13] Wawancara dengan Zulkarnain, 30 Agustus 2026.

[14] Wawancara dengan Koriah, 23 Agustus 2026; Wawancara dengan Ida Silawane, 5 September 2026.

[15] Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler, 2018.

meninggal berbeda karena diajukan oleh ahli waris dengan tambahan surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris dari desa.[16]

Temuan yang paling konsisten dari ketiga informan adalah pemisahan antara kewenangan administratif kantor dan penyelesaian sengketa keluarga. Kantor tidak menerima dan tidak mengelola dana setoran, karena setoran dibayarkan ke bank, bukan kepada pegawai atau kantor. Dalam sistem administrasi, porsi tercatat atas nama pemilik porsi, sehingga konflik mengenai dana awal tidak otomatis mengubah identitas pemilik porsi, dan operator tidak berwenang memutus sengketa kepemilikan dana antaranggota keluarga.[17] Kepala kantor menyebut penyelesaian konflik keluarga dan proses pembatalan sebagai dua hal yang berkaitan tetapi memiliki ruang lingkup kewenangan berbeda.[18] Pembatalan akibat konflik keluarga dengan demikian berlangsung dalam dua lapis: pada lapis pertama, konflik keluarga mendorong jamaah mengajukan pembatalan; pada lapis kedua, pembatalan diproses sebagai urusan administrasi yang netral, sedangkan substansi sengketa dikembalikan kepada para pihak dan mekanisme hukum yang berwenang. Pemisahan dua lapis inilah yang menjadi titik masuk analisis hukum keluarga Islam pada bagian berikut.

B. Kedudukan Porsi Haji dan Dana Setoran Awal

Kajian fikih kontemporer menempatkan porsi haji di antara hak kebendaan (*al-ḥaqq al-mālī*) dan hak ibadah (*al-ḥaqq al-'ibādī*). Setoran awalnya adalah harta yang bernilai dan dapat dinilai, sedangkan tujuan akhirnya adalah hak mengantre untuk menunaikan ibadah yang bersifat personal.[19] Temuan lapangan menguatkan dua dimensi ini. Dimensi ibadah tampak pada pencatatan porsi atas nama pemilik porsi yang tidak berubah karena konflik mengenai dana,[20] sedangkan dimensi kebendaan tampak pada sengketa tentang siapa yang berhak atas dana setoran dan pengembaliannya. Pemisahan kedua dimensi itu

[16] Wawancara dengan Koriah, 23 Agustus 2026.
[17] Wawancara dengan Zulkarnain, 30 Agustus 2026.
[18] Wawancara dengan Ida Silawane, 5 September 2026.
[19] Muhammad Icbal, "Keabsahan Pelimpahan Porsi Haji melalui Wasiat Wajibah".
[20] Wawancara dengan Zulkarnain, 30 Agustus 2026.

menjelaskan mengapa pembatalan hanya dapat diajukan oleh pemilik porsi, sementara hak atas dana dapat menjadi perkara tersendiri.

Secara analitis, pada kasus dana yang berbeda dari nama pemilik porsi, hubungan hukum antara pemilik dana dan pemilik porsi dapat berbentuk tiga kemungkinan dengan akibat yang berbeda. Pertama, apabila dana diberikan sebagai hibah, dana itu menjadi milik penerima, sehingga pemilik porsi bebas memutuskan nasib porsinya dan pemberi tidak dapat menuntut pengembalian. Kedua, apabila dana diberikan sebagai pinjaman, hubungan itu adalah utang-piutang yang wajib dilunasi. Al-Qur'an menganjurkan pencatatan utang dalam firman Allah Swt.:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ

> Terjemahannya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah [2]: 282)[21]

Ketiga, apabila dana dititipkan atau pemilik porsi hanya menjadi pihak yang diberi kuasa, hak atas dana tetap berada pada pemilik dana dan pemilik porsi wajib mengembalikannya. Pada kasus awal yang dikemukakan di atas, kesepakatan bahwa biaya akan dikembalikan sepulang dari Tanah Suci menunjukkan bahwa hubungan para pihak mengarah pada utang-piutang. Karena itu, jamaah yang mempertimbangkan pembatalan porsinya sendiri untuk melunasi dana tersebut sedang menunaikan hak sesama manusia yang wajib dipenuhi. Penentuan bentuk akad pada setiap kasus bergantung pada fakta dan kesepakatan para pihak, sehingga pencatatan tertulis sejak awal menjadi penting.

C. Perceraian, Harta Bersama, dan Mekanisme Syiqāq

Perceraian mengubah status hubungan hukum dan ekonomi pasangan, termasuk dana yang sebelumnya dikumpulkan untuk haji, dan dapat menghilangkan kemampuan finansial akibat pembagian harta bersama serta

[21] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah [2]: 282.

kebutuhan ekonomi pascaperceraian.[22] Pada jamaah yang bercerai, status dana setoran awal perlu dilihat dari kedudukannya dalam harta perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing; apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.[23] Kompilasi Hukum Islam merinci bahwa janda atau duda cerai hidup berhak atas seperdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[24]

Atas dasar itu, apabila setoran awal berasal dari harta bersama, dana tersebut tidak dapat dipandang sebagai milik salah satu pihak saja. Pembatalan sepihak yang diikuti pengembalian dana kepada satu pihak berpotensi merugikan pihak lain, dan hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam. Sebaliknya, apabila setoran berasal dari harta bawaan atau pemberian yang jelas, penguasaannya berada pada pihak yang bersangkutan. Penentuan ini tidak dapat dilakukan oleh petugas administrasi dan memang berada di luar kewenangan kantor, sebagaimana dinyatakan para informan.[25] Sengketa tersebut merupakan sengketa harta bersama yang penyelesaiannya menjadi ranah peradilan agama bagi yang beragama Islam.

Pada tahap konflik rumah tangga yang belum sampai perceraian, hukum Islam menyediakan mekanisme *syiqāq*, yaitu perselisihan suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri dan diselesaikan melalui dua orang *ḥakam*.[26] Dasarnya adalah firman Allah Swt.:

---

[22] Al-Fuady, "Perceraian karena Perselisihan Berkelanjutan dalam Hukum Islam: Perlindungan bagi Pihak yang Dirugikan," Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7 No. 1, 2025, hlm. 38–39.

[23] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35–37.

[24] Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85–97.

[25] Wawancara dengan Zulkarnain, 30 Agustus 2026; Wawancara dengan Ida Silawane, 5 September 2026.

[26] Supriatna, dkk., Fiqh Munakahat II (Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Cet. 1, Teras, Yogyakarta, 2009.

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

> Terjemahannya: "Jika kamu khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya." (QS. An-Nisā' [4]: 35)[27]

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam mendahulukan perdamaian dan penyelesaian oleh pihak keluarga sebelum perselisihan berkembang menjadi putusnya hubungan dan sengketa harta. Prinsip tersebut relevan bagi jamaah haji, sebab keputusan tentang porsi sebaiknya diambil setelah pokok konflik rumah tangga diupayakan selesai.

D. Kebolehan Pembatalan: Istitha'ah, Maslahat, dan Batasannya

Pertanyaan pokok setelah status porsi dan dana dipahami adalah apakah pembatalan akibat konflik keluarga dibenarkan. Pembatalan porsi merupakan pengunduran pendaftaran sebelum jamaah memasuki ihram, sehingga tidak sama dengan membatalkan ibadah haji yang sedang dikerjakan. Karena haji hanya wajib bagi yang mampu, pembatalan pada dasarnya diperbolehkan apabila terdapat alasan yang sah.[28]

Ukuran *istitha'ah* tidak hanya mencakup biaya perjalanan dan kesehatan, tetapi juga kemampuan menafkahi diri dan keluarga yang ditinggalkan.[29] Dengan ukuran itu, konflik keluarga dapat menghilangkan *istitha'ah* dalam beberapa keadaan. Perceraian dapat menggeser kondisi ekonomi pasangan; dana awal yang menjadi objek sengketa tidak lagi bebas digunakan; dan tanggungan utang kepada keluarga menuntut pelunasan. Dalam keadaan demikian, pembatalan dapat dinilai sebagai langkah menghindari kemudaratan yang lebih besar, sesuai kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* dan *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*.

---

[27] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisā' [4]: 35.

[28] Ratnawati, Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Ibadah Haji.

[29] Abdul Sattar, dkk., Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif, Fatawa Publishing, Semarang, 2021.

Pembatalan untuk menyelesaikan utang kepada keluarga pun dapat dibenarkan karena utang adalah hak sesama manusia yang wajib ditunaikan.

Dari sisi *maqāṣid al-syarī'ah*, pembatalan semacam itu menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keutuhan hubungan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*), meskipun mengorbankan kesempatan menunaikan haji pada giliran yang telah diperoleh.[30] Namun, penilaian ini bersyarat. Karena niat berhaji telah diikrarkan dengan kesungguhan dan antrean yang diperoleh jamaah sangat berharga, pembatalan hendaknya didasarkan pada kemudaratan yang nyata, bukan pada emosi sesaat atau keinginan merugikan pihak lain. Pembatalan yang dilakukan untuk menguasai dana secara sepihak atau menghalangi hak anggota keluarga lain tidak selaras dengan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Pandangan pegawai pelayanan bahwa tidak semua konflik berakhir dengan pembatalan juga sejalan dengan hal ini, sebab konflik yang dapat didamaikan tidak menggugurkan kemampuan jamaah.[31]

E. Penyelesaian Konflik secara Berjenjang dan Posisi Kemenhaj

Pada tataran penyelesaian, hukum keluarga Islam menawarkan urutan yang berjenjang. Tahap pertama adalah musyawarah dan perdamaian (*ṣulḥ*) antaranggota keluarga, karena perdamaian lebih baik daripada perselisihan (QS. An-Nisā' [4]: 128).[32]

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗوَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

> Terjemahannya: "Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisā' [4]: 128)

[30] Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah: Tujuan Hukum Islam, terj. Ahmad Taufiq, Cet. II, Pustaka Amani, Jakarta, 2005.

[31] Wawancara dengan Koriah, 23 Agustus 2026.

[32] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisā' [4]: 128.

Tahap kedua adalah penengahan oleh pihak ketiga dari kalangan keluarga atau tokoh yang dipercaya, sebagaimana model *ḥakam*. Tahap ketiga adalah penyelesaian melalui lembaga peradilan yang berwenang apabila dua tahap pertama gagal, terutama untuk sengketa harta bersama. Urutan ini disusun penulis sebagai hasil analisis atas temuan lapangan dan sumber yang dirujuk, dan sejalan dengan arahan informan agar para pihak menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan atau mekanisme hukum.[33]

Dalam kerangka itu, sikap kantor penyelenggara haji yang netral dan membatasi diri pada administrasi dapat dinilai tepat menurut hukum keluarga Islam. Petugas administrasi tidak memiliki kewenangan memutus siapa pemilik hak atas dana, dan memutus tanpa dasar akan melanggar prinsip keadilan terhadap pihak yang lain. Kewajiban kantor adalah memastikan pembatalan diproses oleh pihak yang berhak, yaitu pemilik porsi, serta menjelaskan prosedur dan jalur penyelesaian. Dengan demikian, pembatalan yang sah secara administratif tidak otomatis menyelesaikan sengketa keluarga; kewajiban moral dan hukum antaranggota keluarga tetap berlaku dan perlu diselesaikan terpisah.

F. Pembatalan karena Kematian dan Potensi Sengketa Waris

Kematian bukan konflik keluarga, tetapi ia membuka ruang konflik waris karena nomor porsi dan dana setoran menjadi bagian harta peninggalan yang pembagiannya menuntut kejelasan hak ahli waris. Kebijakan pelimpahan nomor porsi bagi jamaah yang meninggal atau sakit permanen merupakan pengakuan *de facto* atas sifat porsi yang dapat dialihkan dan bertujuan menyelamatkan nilai harta tersebut.[34] Hal ini memperlihatkan bahwa sengketa keluarga terkait porsi dapat muncul pula pada kasus yang semula tercatat sebagai kematian, meskipun data yang tersedia tidak memungkinkan pemisahan kasus semacam itu.

G. Ringkasan Temuan dan Keterbatasan

Rangkaian analisis di atas dirangkum pada Tabel 2.

[33] Wawancara dengan Ida Silawane, 5 September 2026.

[34] Muhammad Icbal, "Keabsahan Pelimpahan Porsi Haji melalui Wasiat Wajibah".

Tabel 2. Ringkasan Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Persoalan yang Ditemukan

Persoalan	Pandangan Hukum Keluarga Islam	Dasar Analisis
Kedudukan porsi dan dana	Porsi berada di antara hak ibadah dan hak kebendaan; pemilik porsi berwenang membatalkan, hak atas dana ditentukan oleh akad antara pemilik dana dan pemilik porsi	Icbal,; QS. Al-Baqarah: 282
Dana dari anggota keluarga lain	Dapat menjadi hibah, utang, atau titipan; bila utang atau titipan, wajib dikembalikan	Analisis akad; QS. Al-Baqarah: 282
Perceraian dan harta bersama	Dana dari harta bersama tidak dapat dikuasai sepihak; pembagiannya mengikuti hukum harta Bersama	UU 1/1974 Pasal 35–37; KHI Pasal 85–97
Kebolehan pembatalan	Boleh bila ada alasan sah dan kemudaratan nyata, tidak untuk merugikan pihak lain	*Istitha'ah*; kaidah fikih; *maqāṣid*
Jalur penyelesaian	Musyawarah, *ḥakam*, lalu peradilan yang berwenang	QS. An-Nisā': 35 dan 128
Peran Kemenhaj	Netral dan terbatas pada administrasi; tidak memutus hak atas dana	Wawancara dan prinsip keadilan

Beberapa keterbatasan perlu dicatat. Pertama, data wawancara berasal dari tiga informan di kantor penyelenggara haji, sehingga temuan tentang motif dan pengalaman jamaah serta keluarganya digambarkan dari sudut pandang pelayan, bukan dari penuturan jamaah sendiri. Kedua, data administratif tidak memisahkan sengketa dana atau konflik non-perceraian, sehingga besarnya peran konflik keluarga secara keseluruhan belum dapat dihitung. Ketiga, analisis hukum atas bentuk akad antara pemilik dana dan pemilik porsi bersifat analitis dan bergantung pada fakta masing-masing kasus. Keterbatasan ini membuka ruang penelitian lanjutan yang menghimpun keterangan langsung dari jamaah dan keluarga yang membatalkan porsi.

PENUTUP

Pandangan hukum keluarga Islam terhadap pembatalan porsi haji akibat konflik keluarga pada jamaah Kabupaten Maluku Tengah dapat dirumuskan dalam empat poin. *Pertama*, porsi haji berada di antara hak ibadah dan hak kebendaan, sehingga pembatalan hanya dapat diajukan oleh pemilik porsi, sedangkan hak atas dana dapat menjadi perkara tersendiri. Pada dana yang berasal dari anggota keluarga lain, hubungan hukumnya dapat berupa hibah, utang-piutang, atau titipan, dan dana yang bersumber dari harta bersama pada jamaah

yang bercerai tidak dapat dikuasai secara sepihak. *Kedua*, pembatalan diperbolehkan apabila didasarkan pada alasan yang sah dan membawa kemaslahatan, misalnya hilangnya *istitha'ah* akibat perceraian, sengketa dana, atau kewajiban melunasi utang kepada keluarga; pembatalan tidak dibenarkan bila didorong emosi sesaat, bertujuan menguasai dana secara sepihak, atau merugikan anggota keluarga lain. *Ketiga*, penyelesaian konflik bersifat berjenjang, yaitu musyawarah (*ṣulḥ*), penengahan (*ḥakam*), dan peradilan yang berwenang. *Keempat*, sikap kantor penyelenggara haji yang netral dan terbatas pada administrasi dinilai tepat, karena petugas tidak berwenang memutus hak atas dana, dan pembatalan yang sah secara administratif tidak otomatis menyelesaikan sengketa keluarga.

Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya pemisahan antara pelayanan administrasi pembatalan dan penyelesaian sengketa hak atas dana. Kantor penyelenggara haji disarankan merinci kategori alasan pembatalan dalam pencatatan, misalnya memisahkan perceraian, sengketa dana awal, dan perbedaan pendapat keluarga dari kategori umum "keuangan". Jamaah dan keluarga disarankan menyepakati dan mencatat secara tertulis status dana setoran yang berasal dari anggota keluarga lain sejak pendaftaran, serta mengutamakan musyawarah keluarga sebelum mengajukan pembatalan. Peneliti selanjutnya disarankan menghimpun keterangan langsung dari jamaah dan keluarga yang membatalkan porsi serta mengkaji potensi sengketa waris pada pembatalan karena kematian.

DAFTAR REFRERENSI

Affandi, Y. (2021). Haji bagi generasi milenial. Semarang: Tim Fatawa Publishing.

Al-Fuady. (2025). Perceraian karena perselisihan berkelanjutan dalam hukum Islam: Perlindungan bagi pihak yang dirugikan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7*(1), 38–39.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2018). Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler.

Icbal, M. (2025). Keabsahan pelimpahan porsi haji melalui wasiat wajibah dan transformasi hukumnya terhadap hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, *2*(4), 127–130.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah. (2023–2025). Data pembatalan porsi haji. Maluku Tengah: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah. Dokumen tidak dipublikasikan.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya (Cet. I). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023a). Laporan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023b). Laporan statistik haji tahun 2023. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Koriah. (2026). Pegawai Pelayanan/KTU Kemenhaj Kabupaten Maluku Tengah. Wawancara, 23 Agustus 2026.

Muslim, I. (t.t.). Ṣaḥīḥ Muslim (Jilid 1). Edisi Darussalam.

Rahmawati. (2020). Analisis hukum Islam terhadap pembatalan ibadah haji (Skripsi). Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75.

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Diundangkan 4 September 2025.

Rozaq, A., dkk. (2022). Peer guiding: Implementasi model kemandirian dan ketangguhan jemaah haji. Semarang: Tim Fatawa Publishing.

Sari. (2020). Analisis faktor pembatalan porsi haji reguler di Indonesia (Tesis). Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Sattar, A., dkk. (2021). Implementasi desain manasik haji alternatif. Semarang: Fatawa Publishing.

Silawane, I. (2026). Kepala Kemenhaj Kabupaten Maluku Tengah. Wawancara, 5 September 2026.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Supriatna, dkk. (2009). Fiqh munakahat II (Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam) (Cet. 1). Yogyakarta: Teras.

al-Syāṭibī, A. I. I. M. (2005). Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī'ah: Tujuan hukum Islam (A. Taufiq, Penerj.; Cet. II). Jakarta: Pustaka Amani.

Thoharudin. (2022). Pembatalan pendaftaran haji reguler di Kabupaten Kendal (Skripsi). Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.

Zulkarnain. (2026). Operator SISKOHAT Kemenhaj Kabupaten Maluku Tengah. Wawancara, 30 Agustus 2026.